

## BUPATI KOLTIM SERAHKAN RAPERDA APBD PERUBAHAN KE DPRD



Sumber gambar:

<https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/09/19/IMG-20240919-WA0249.jpg.webp>

Bupati Kolaka Timur (Koltim) Abd Azis, resmi menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD-Perubahan 2024 ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Koltim,

Penyerahan ini, dilaksanakan dalam rapat paripurna dengan agenda penyerahan Raperda tentang APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2024, di Aula DPRD Koltim, (18/9).

Bupati menyerahkan Raperda ini kepada Wakil Ketua DPRD Koltim Sukur Adam dan disaksikan Sekda Koltim Andi Muh Iqbal Tongasa, Sekwan Iklas dan anggota DPRD Koltim serta pimpinan OPD.

Dalam sambutannya, bupati menjelaskan pentingnya perubahan APBD untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dinamis. Dikatakannya, perubahan anggaran ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran serta memastikan program-program strategis dapat dilaksanakan dengan baik.

“Raperda yang diserahkan dalam rapat ini mencakup sejumlah aspek, antara lain peningkatan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan, serta penanganan dampak sosial

ekonomi akibat pandemi. Bupati berharap agar DPRD dapat memberikan dukungan penuh dalam proses pembahasan Raperda ini agar dapat segera disahkan," ujarnya.

Rapat paripurna ini lanjutnya, diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kolaka Timur melalui pengelolaan anggaran yang lebih baik. Para anggota dewan menyatakan komitmennya untuk melakukan pembahasan mendalam terkait Raperda tersebut sebelum diusulkan untuk disahkan menjadi peraturan daerah.

Selanjutnya, rapat akan dilanjutkan dengan pembahasan lebih lanjut di komisi-komisi terkait untuk memastikan setiap aspek dalam Raperda dapat terakomodasi dengan baik.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/470435/bupati-koltim-serahkan-raperda-apbd-perubahan-ke-dprd>, “Bupati Koltim Serahkan Raperda APBD Perubahan ke DPRD”, tanggal 19 September 2024.
2. <https://rubriksatu.com/2024/09/19/bupati-koltim-serahkan-raperda-apbd-perubahan-2024-fokus-tingkatkan-infrastruktur-dan-pelayanan-publik/>, “Bupati Koltim Serahkan Raperda APBD-Perubahan 2024, Fokus Tingkatkan Infrastruktur dan Pelayanan Publik”, tanggal 19 September 2024.

#### **Catatan:**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 1 angka 8 yang menyatakan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:
  - a. Pasal 17:
    - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama antara bupati/wali kota dan DPRD

kabupaten/kota dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD disampaikan kepada gubernur paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota.

- 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen RKPD, KUA, dan PPAS yang disepakati antara bupati/wali kota dan DPRD kabupaten/kota.
- 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD juga disertai dengan dokumen meliputi
  - a. surat bupati/wali kota perihal penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD kabupaten/kota;
  - b. nota kesepakatan KUA dan PPAS;
  - c. surat bupati/wali kota perihal penyampaian rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD kepada DPRD kabupaten/kota;
  - d. persetujuan bersama antara bupati/wali kota dan DPRD kabupaten/kota terhadap rancangan Perda provinsi tentang APBD;
  - e. RPJMD;
  - f. risalah rapat;
  - g. nota keuangan;
  - h. pengantar nota keuangan;
  - i. tabel tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD;
  - j. daftar sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dan kebijakan pemerintah pusat;
  - k. tabel konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada RPJMD, RKPD, KUA, PPAS, dan rancangan APBD;
  - l. tabel format perhitungan alokasi fungsi pendidikan;
  - m. tabel format perhitungan alokasi anggaran kesehatan;
  - n. tabel alokasi belanja Daerah dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal; dan
  - o. dokumen pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan evaluasi.
- 4) ayat (4) yang menyatakan bahwa Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD, rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD, dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta dokumen lainnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan dalam bentuk *hardcopy* dalam rangkap 2 (dua) dan *softcopy* dalam bentuk *portable document format* (PDF).

- b. Pasal 18 yang menyatakan bahwa Evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD dilaksanakan setelah dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) diterima secara lengkap dan sah.